

Perbandingan Gaji Pokok di Level Terendah dengan Upah Mimum Regional (UMR)

Besaran remunerasi yang diberikan BCA kepada pekerja telah memenuhi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Bahkan besaran gaji pokok dari pekerja tetap baik perempuan maupun laki-laki di level terendah masih lebih besar dari besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di seluruh wilayah kantor cabang di Indonesia.

Persentase Gaji Pokok Pekerja Tetap di Jakarta pada Tingkat Terendah Terhadap UMR



Catatan: Perbandingan remunerasi pekerja dengan UMR wilayah Jakarta.

Tabungan untuk Hari Tua [201-3]

BCA merencanakan tabungan hari tua (pensiun) bagi seluruh pekerjanya mulai dari level EVP hingga staf. Pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh lembaga dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh BCA dengan program dana pensiun iuran pasti. Skema pembayaran iuran pasti bersifat *mandatory* bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun ke atas. Iuran ditanggung bersama antara pekerja dan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni 5% x *fixed pay* ditanggung perusahaan dan 3% x *fixed pay* ditanggung oleh pekerja.

Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) [102-41]

Dalam rangka menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan berserikat, dibentuk Serikat Pekerja. Organisasi dikelola secara mandiri oleh pekerja dan difasilitasi perusahaan. Hingga Agustus 2018, sebanyak 18.991 (78,8%) pekerja tetap menjadi anggota Serikat Pekerja. Setiap dua tahun sekali, perwakilan dari Serikat Pekerja bersama manajemen akan meninjau dan memperbarui PKB. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi dasar hubungan industrial yang kondusif dan produktif. Hak dan kewajiban untuk 100% pekerja tetap telah terlindungi melalui PKB ini.

KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman [403-7]

BCA percaya bawah tempat kerja yang layak dan lingkungan yang kondusif akan mendorong iklim kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) didukung oleh manajemen dan seluruh Insan BCA. Kebijakan perlindungan pekerja termuat dalam PKB 2019-2021, antara lain pada Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 57 ayat 1, Pasal 58 ayat 2, dan Pasal 59 ayat 2, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Pasal 86 ayat 2 "Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja."

Upaya menciptakan keselamatan kerja berlaku juga untuk seluruh vendor sesuai dengan kebijakan No. 114/SE/POL/2020. Di dalam kebijakan tersebut, BCA mewajibkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) diterapkan oleh vendor.

Keselamatan kerja tercermin dari penataan ruang kantor yang mengacu pada beberapa hal, seperti kelengkapan dan kelayakan sarana maupun lingkungan kerja, serta sarana pengamanan. Untuk menjaga nihil kecelakaan serta *awareness* dan keterampilan K3, setiap pekerja menerima sosialisasi, pelatihan, dan *fire drill* setiap tahun. Beberapa pelatihan, termasuk latihan evakuasi di gedung tinggi, kebakaran, bencana alam, dan gempa bumi sudah dilakukan di kantor wilayah dan kantor cabang. Peringatan dini juga diberikan kepada pekerja melalui aplikasi Android untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terjadinya kecelakaan. [403-5]

Akses ke Fasilitas Kesehatan [403-3, 403-4]

Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pekerja di antaranya asuransi, klinik kesehatan, dan edukasi kesehatan. Seluruh pekerja berhak mendapatkan manfaat, rawat inap, rawat jalan, persalinan, kacamata, perawatan gigi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan medis berkala, dan *pap smear*.

BCA juga memfasilitasi pekerja dan keluarganya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, BCA membuka pendaftaran BPJS Kesehatan secara kolektif bagi pekerja beserta anggota keluarga maksimal lima orang, termasuk pekerja yang bersangkutan. BCA aktif mensosialisasikan pola hidup sehat (*health awareness*) melalui berbagai Seminar Kesehatan.